



PUTUSAN

Nomor 103/Pid. B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: MARIO FERNANDES SILVA alias MARIO;
Tempat lahir	: Kefa;
Umur/tgl. Lahir	: 20 tahun/23 Agustus 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: KM. 10 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Nelayan;

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penahanan sejak :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
- Penuntut Umum perpanjangan I oleh KPN Kupang, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Mario Fernandes Sila alias Mario** terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa dengan** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MARIO FERNANDES SILA als MARIO bersama Simon, dan Anus (masih DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2021 bertempat di Depan SPBU Oeba Kel. Fatubesi Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Simron Missa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban dan saksi Adial Missa hendak mengisi bahan bakar minyak di SPBU Oesa, namun karena rokok milik saksi korban masih menyala sehingga saksi korban memberhentikan sepeda motor di dekat SPBU dengan maksud selesai merokok baru masuk kedalam SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak, kemudian sementara saksi korban dan saksi Adial Missa sedang mengisap rokok mereka melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan seorang pria lalu saksi korban berusaha mendekati terdakwa dan bertanya : “ Ada masalah apa ?”, lalu terdakwa balik berkata kepada saksi korban : “ Ko lu mau apa

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 2 dari 15



anjing , lu tunggu ...e “ sambil terdakwa berjalan kearah teman terdakwa yakni Simon dan Anus yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa , Simon dan Anus kembali mendekati saksi korban lalu karena merasa takut saksi korban dan saksi Adial Missa berusaha lari masuk kedalam SPBU lalu terdakwa, Anus dan Simon mengejar saksi korban, dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban mengenai perut saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Simon memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai tubuh saksi korban hingga korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa menggunakan kaki kiri menendang saksi korban mengenai dada saksi korban sebanyak satu kali kemudian dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menginjak kepala saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/92/III/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Viqtor Try Junianto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenit.
- ✓ Bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- ✓ Bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- ✓ Bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah dengan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ Bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri disertai luka lecet, bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri, bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah, bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MARIO FERNANDES SILVA als MARIO bersama Simon, dan Anus (masih DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut didalam dakwaan primair tersebut diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Simron Missa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban dan saksi Adial Missa hendak mengisi bahan bakar minyak di SPBU Oeba, namun karena rokok milik saksi korban masih menyala sehingga saksi korban memberhentikan sepeda motor di dekat SPBU dengan maksud selesai merokok baru masuk kedalam SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak, kemudian sementara saksi korban dan saksi Adial Missa sedang mengisap rokok mereka melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan seorang pria lalu saksi korban berusaha mendekati terdakwa dan bertanya : “ Ada masalah apa ?”, lalu terdakwa balik berkata kepada saksi korban : “ Ko lu mau apa anjing , lu tunggu ...e “ sambil terdakwa berjalan kearah teman terdakwa yakni Simon dan Anus yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa , Simon dan Anus kembali mendekati saksi korban lalu karena merasa takut saksi korban dan saksi Adial Missa berusaha lari masuk kedalam SPBU lalu terdakwa, Anus dan Simon mengejar saksi korban, dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban mengenai perut saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Simon memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai tubuh saksi korban hingga korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa menggunakan kaki kiri menendang saksi korban mengenai dada saksi korban sebanyak satu kali kemudian dengan menggunakan kaki kanan terdakwa

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak kepala saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/92/III/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Viqtor Try Junianto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali permenit.
- ✓ Bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- ✓ Bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- ✓ Bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah dengan dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ Bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- ✓ Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri disertai luka lecet, bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri, bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah, bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SIMRON MISSA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan SPBU Oeba, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan teman yang bernama Adial Missa yang sedang paker di depan SPBU sambil merokok dan antri untuk mengisi bensin di SPBU Oeba, melihat seorang laki-laki yang sementara bertengkar dengan seorang perempuan dan saksi melihat perempuan tersebut sempat di dorong oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika melihat kejadian tersebut, saksi merasa tidak enak hati, lalu saksi mendekat dan sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan, "kenapa kasar dengan perempuan?", namun Terdakwa menjadi salah paham, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kami sambil berkata, "lu tunggu ee";
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali bersama dengan teman-temannya dan langsung mengejar kami dan kami langsung lari menuju ke SPBU, namun Terdakwa berhasil mempegang tangan saksi lalu bersama dengan teman-temannya langsung memukul saksi secara bersama-sama, sampai saksi terjatuh ke tanah dan ketika sudah terjatuh, Terdakwa bersama teman-temannya masih menendang dan memukul saksi secara bersama-sama sampai saksi tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa ketika saksi sadar, sudah berada di UGD rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa akibat kejadian itu, saksi sempat dirawat selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Bahayangkara Kupang;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 6 dari 15



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi membutuhkan waktu selama satu bulan lebih baru dapat beraktifitas kembali dan sampai saat ini, pada bagian dada saksi masih sering terasa sakit;
- Bahwa selama saksi dirawat di rumah sakit sampai dengan saat ini, baik Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf;

2. PAULINUS AKOIT:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, karena Terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan SPBU Oeba, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang menimpa korban, namun ketika korban sudah dirawat di rumah sakit Bhayangkara Kupang, baru saksi dihubungi oleh pihak rumah sakit dan memberitahukan kalau korban sementara dirawat di rumah sakit bhayangkara;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah sakit Bhayangkara, korban masih belum sadarkan diri dan korban sempat dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa ketika pulang ke rumah, korban belum pulih benar dan masih harus harus dibantu untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan *keterangan terdakwa*, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan SPBU Oeba, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban hanya terdakwa dengan salah seorang teman terdakwa, kami hanya berdua, tidak banyak orang seperti yang diterangkan korban;
- Bahwa sebelumnya kami tidak ada masalah apa-apa;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 7 dari 15



- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban yang lebih dahulu memukul terdakwa, sehingga akhirnya kami berdua berkelahi;
- Bahwa terdakwa memukul korban pada bagian wajah, perut dan kepala namun terdakwa tidak memukul pada bagian lengan korban;
- Bahwa saat kena pukul, korban sempat terjatuh tetapi tidak sampai pingsan;
- Bahwa kami berhenti memukul korban, karena banyak orang yang datang meleraikan, sehingga kami melarikan diri;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum pernah minta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **Pasal 184 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan SPBU Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban bersama dengan teman yang bernama Adial Missa yang sedang parker di depan SPBU sambil merokok dan antri untuk mengisi bensin di SPBU Oeba, melihat seorang laki-laki yang sementara bertengkar dengan seorang perempuan dan melihat perempuan tersebut sempat di dorong oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika melihat kejadian tersebut, korban merasa tidak enak hati dan kasihan dengan perempuan tersebut, lalu korban berusaha mendekat dan sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan, "kenapa kasar dengan perempuan?" namun Terdakwa tidak terima, sehingga Terdakwa pergi sambil berkata, "lu tunggu ee";

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 8 dari 15



- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan teman-temannya dan langsung mengejar korban dengan temannya yang kemudian lari menuju ke SPBU, namun Terdakwa berhasil menangkap tangan korban, lalu bersama dengan teman-temannya langsung memukul korban secara bersama-sama, sampai korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa ketika korban sudah terjatuh ke tanah pun, Terdakwa bersama teman-temannya masih menendang dan memukul korban secara bersama-sama sampai saksi tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa korban baru tersadar kembali, saat sudah berada di UGD rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya, sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan, korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-harinya sendiri dan masih harus dibantu;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih bagian dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative Pertama yakni Pasal dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama Mario |Fernandes Sila alias Mario, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barangsiapa* dalam hal ini adalah terdakwa Mario Fernades Sila alias Mario;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "*setiap orang*" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2.

Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan semua orang atau siapa saja dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat memberikan efek bagi yang mengalaminya seperti menyebabkan luka atau pun rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara bersama oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya berawal ketika korban bersama dengan teman yang bernama Adial Missa yang sedang parkir di depan SPBU sambil merokok dan antri untuk mengisi bensin di SPBU Oeba, melihat seorang laki-laki yang sementara bertengkar dengan seorang perempuan dan melihat perempuan tersebut sempat di dorong oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika melihat kejadian tersebut, korban merasa tidak enak hati dan kasihan dengan perempuan tersebut, lalu korban berusaha mendekat dan sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan, "kenapa kasar dengan perempuan?" namun Terdakwa tidak terima, sehingga Terdakwa pergi sambil berkata, "lu tunggu ee";

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan teman-temannya dan langsung mengejar korban dengan temannya yang kemudian lari menuju ke SPBU, namun Terdakwa berhasil menangkap tangan korban, lalu bersama dengan teman-temannya langsung memukul korban secara bersama-sama, sampai korban terjatuh ke tanah. Bahwa ketika korban sudah terjatuh ke tanah pun, Terdakwa bersama teman-temannya masih menendang dan

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban secara bersama-sama sampai korban tidak sadarkan diri.

Kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan pada saat korban hendak mengisi bahan bakar di SPBU Oeba, dimana SPBU adalah merupakan tempat umum dan siapa saat dapat yang hendak mengisi bahan bakar pada kendaraannya dapat mendatangi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban sempat dirawat di rumah sakit Bhayangkara Kupang selama 1 (satu) bulan lebih dan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/92/III/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah serratus per delapan puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- Bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter, kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri disertai luka lecet, bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri, bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah, bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban Simron Missa, yang saat itu hendak mengisi bahan bakar di SPBU Oeba, yang akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka hingga pingsan dan sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama hampir 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/92/III/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah serratus per delapan puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- Bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter, kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri disertai luka lecet, bengkak kemerahan pada pelipis mata kiri, bengkak kemerahan pada dahi sisi tengah, bengkak kehitaman pada kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada punggung kaki kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 13 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa dijatuhkan pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, sertapasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mario Fernandes Sila alias Mario**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kupang pada hari ini **Senin, tanggal 13 September 2021** oleh kami **Sarlota**

Marselina Suek, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, **Fransiska Dari Paula Nino,**

SH.MH., dan **Ngguli Liwar Mbani Awang, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim

Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Helena E. Diaz, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan

dihadiri oleh **Ririn Handayani, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kupang dan dihadapan terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.MH

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH

HAKIM ANGGOTA II

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.MH

PANITERA PENGANTI

HELENA E. DIAZ, SH

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)